



PUTUSAN

Nomor 5 P/HUM/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

ASOSIASI PABRIKAN MODUL SURYA INDONESIA (APAMSI), tempat kedudukan Jalan Soekarno-Hatta Nomor 442, Bandung 40254, Jawa Barat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 TM LUTHFI YAZID, S.H., LL.M.;
- 2 AGUS SLAMET HIDAYAT, S.H.;
- 3 IIM ABDUL HALIM, S.H.;
- 4 JESI ARYANTO, S.H., M.H.;
- 5 ASEP KUSNALI, S.H.;
- 6 GENTA YAUMAL QUDS, S.H.;

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang memilih domisili hukum pada Kantor Jakarta International *Law Office* beralamat di Gedung Patra Jasa Lantai 9, Ruang 911, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 32-34, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2013;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) REPUBLIK INDONESIA,**

tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18 Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 16 Januari 2014 dan diregister dengan Nomor 5 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A Pemohon adalah wadah perkumpulan perusahaan-perusahaan yang mewakili kepentingan masyarakat dalam bidang usaha pabrikan modul surya yang dan pabrikan pendukungnya yang memiliki kepentingan secara langsung terhadap Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik yang dimohonkan pengujian;
- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (PERMA Nomor 1/2011) menyatakan bahwa Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan dengan tingkat lebih rendah dari undang-undang;
 - 2 Bahwa Pemohon adalah wadah perkumpulan perusahaan yang berasaskan Pancasila dalam bidang usaha Pabrikan Modul Surya Indonesia yang didirikan tanggal 17 Agustus 2010 sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Pemohon tertanggal 27 Agustus 2010, bersifat terbuka dan merupakan payung afiliasi bagi perusahaan sejenis yaitu perusahaan-perusahaan Pabrikan Modul Surya di Seluruh Indonesia yang memiliki tujuan untuk ikut serta melakukan usaha agar Produk Modul Surya dalam negeri bisa terserap oleh pasar dalam negeri dan Belanja Pemerintah diprioritaskan untuk produk dalam negeri secara adil dan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari proses dalam rangka melindungi produk dalam negeri;

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia online (<http://kbbi.web.id/asosiasi>) asosiasi diartikan sebagai: (1) persatuan antara rekan usaha; persekutuan dagang; (2) perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama; (3) tautan dl ingatan pada orang atau barang lain; pembentukan hubungan atau pertalian antara gagasan, ingatan, atau kegiatan pancaindra; (Bukti P-4); Bahwa dalam permohonan pengujian ini, Pemohon memiliki *legal standing*, yaitu sebagai berikut:

- a Bahwa Pemohon adalah kelompok masyarakat yang bergerak, berminat dan didirikan atas dasar kepedulian terhadap anggota dan masyarakat



umum dalam rangka memperjuangkan kepentingan anggotanya dalam pengembangan industri modul surya di Indonesia;

- b Bahwa tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan pengembangan industri modul surya di Indonesia untuk kepentingan anggotanya dan masyarakat umum tercermin dan ditentukan dalam Anggaran Dasar Pemohon Pasal 4 yang berbunyi: “Mendukung kebijakan dasar Pemerintah dalam mewajibkan dan memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang oleh Pemerintah dan swasta sehingga memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat Indonesia”;

Dengan demikian, Pemohon dalam permohonan ini dapat dikategorikan sebagai Pemohon keberatan dari kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1/2011 tentang Hak Uji Materiil;

- 3 Bahwa, untuk mendukung tujuan Pemohon tersebut di atas, Pemohon memiliki visi dan misi sebagai berikut:
 - Visi Pemohon adalah menjadi mitra strategis Pemerintah dan pengguna dalam penyediaan energi listrik tenaga surya dengan harga terjangkau, mudah diperoleh, dan ramah lingkungan;
 - Misi Pemohon adalah (a) memperkuat Pabrikasi Modul Surya dalam negeri beserta pabrik pendukungnya; (b) mengedukasi masyarakat dalam penerapan energi listrik tenaga surya seluas-luasnya; dan (c) menjamin ketersediaan produk di seluruh wilayah Indonesia;
- 4 Bahwa Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 yang ditetapkan Termohon berpotensi merugikan secara langsung terhadap Pemohon yang beranggotakan perusahaan-perusahaan dalam bidang usaha Pabrikasi Modul Surya Indonesia dan pabrik pendukungnya yang berdampak pada perekonomian masyarakat atau dengan kata lain dapat merugikan perekonomian negara karena diberikan peluang seluas-luasnya untuk menggunakan produk modul surya impor di Indonesia padahal produk modul surya dalam negeri dan/atau memiliki tingkat komponen dalam negeri pun memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk modul surya impor dan perusahaan-perusahaan dalam bidang usaha Pabrikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modul Surya di Indonesia dan pabrikan pendukungnya masih mampu untuk menyerap pasar di Indonesia;

- 5 Bahwa dengan ditetapkannya Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 oleh Termohon maka produk modul surya dalam negeri tidak dapat terlindungi karena Termohon tidak memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan/atau produk yang memiliki dan /atau memiliki tingkat komponen dalam negeri, yang bahkan bertentangan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk memaksimalkan kandungan dalam negeri baik untuk barang maupun jasa;
 - 6 Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat kami simpulkan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan dasar kepentingan untuk mewakili kepentingan umum/publik sehingga dapat dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang terdiri dari perkumpulan perusahaan dalam bidang usaha Pabrikan Modul Surya di Indonesia dan pabrikan pendukungnya yang berbentuk asosiasi yang memiliki kepentingan secara langsung terhadap peraturan perundangan-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujian, dalam hal ini Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 dimaksud;
- B Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik Bertentangan dengan Undang-Undang;
- 1 Bahwa yang menjadi *Objectum Litis* adalah Permen ESDM RI Nomor 17 Tahun 2013) yang diundangkan pada tanggal 12 Juni 2013;
 - 2 Bahwa Pasal 2 Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 menyebutkan sebagai berikut:
 - 1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional melalui pemanfaatan energi surya yang ramah lingkungan, pemerintah menugaskan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Pembelian tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penawaran Kuota Kapasitas;
 - 3 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib membeli seluruh tenaga listrik yang dihasilkan dari PLTS Fotovoltaik dari badan usaha yang ditetapkan sebagai pemenang lelang Kuota Kapasitas;
 - 4 Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, dan koperasi yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik;
- 3 Selanjutnya Pasal 3 Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 menyebutkan sebagai berikut:
- 1 Pembelian tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk semua kapasitas terpasang ditetapkan dengan harga patokan tertinggi sebesar US\$ 25 sen/kWh (dua puluh lima sen dolar Amerika Serikat per kilo watt hour);
 - 2 Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika PLTS Fotovoltaik menggunakan modul fotovoltaik dengan tingkat komponen dalam negeri sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen), diberikan insentif dan ditetapkan dengan harga patokan tertinggi sebesar US\$ 30 sen/kWh (tiga puluh sen dolar Amerika Serikat per kilo watt hour);
 - 3 Ketentuan mengenai tingkat komponen dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4 Dirjen EBTKE melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan penggunaan modul fotovoltaik dengan tingkat komponen dalam negeri sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - 5 Dalam hal hasil verifikasi menyatakan pelaksanaan penggunaan modul fotovoltaik dengan tingkat komponen dalam negeri kurang dari 40% (empat puluh persen), maka penetapan Kuota Kapasitas dibatalkan;



4 Bahwa Pasal 3 *Juncto* Pasal 2 Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 tersebut memiliki dualisme penetapan harga patokan tertinggi pembelian listrik dari PLTS Fotovoltaik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), yaitu:

- a harga patokan tertinggi sebesar US\$ 25 sen/kWh (dua puluh lima sen dolar Amerika Serikat per kilo watt hour) untuk semua kapasitas terpasang dari PLTS Fotovoltaik;
- b harga patokan tertinggi sebesar US\$ 30 sen/kWh (tiga puluh sen dolar Amerika Serikat per kilo watt hour), jika PLTS Fotovoltaik menggunakan modul fotovoltaik dengan tingkat komponen dalam negeri (selanjutnya disingkat “TKDN”) sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen);

Dengan demikian, hal tersebut membuktikan bahwa dualisme penetapan harga tertinggi dalam Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 telah membedakan harga patokan tertinggi antara PLTS Fotovoltaik yang menggunakan modul fotovoltaik dengan TKDN sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dan PLTS Fotovoltaik yang menggunakan modul fotovoltaik dengan TKDN kurang dari 40% (empat puluh persen) dan bahkan dengan modul fotovoltaik yang tidak ditentukan TKDN (dengan kata lain modul fotovoltaik impor). Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Modul Fotovoltaik	Harga Patokan Tertinggi	
	US\$ 25 sen/kWh	US\$ 30 sen/kWh
TKDN $\geq$ 40%	-	√
TKDN < 40%	√	-
TKDN = 0% (Impor)	√	-

Sebagai catatan, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 342) (Selanjutnya disebut “Permen Perindustrian Nomor 54 Tahun 2012”) yang menyebutkan bahwa Tingkat Komponen Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut TKDN, adalah besaran komponen dalam negeri yang merupakan gabungan barang dan



jasa pada suatu rangkaian barang dan jasa pada setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;

Bahwa di dalam Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 tidak dijelaskan lebih lanjut apa itu Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN, dengan demikian Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menetapkan harga pembelian tenaga listrik bagi PLTS Fotovoltaik yang menggunakan modul fotovoltaik TKDN sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen);

5 Bahwa dengan demikian Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 membuka peluang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) membeli tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik yang menggunakan modul fotovoltaik dengan TKDN kurang dari 40% (empat puluh persen) hingga 0% (nol persen) atau modul fotovoltaik impor;

6 Bahwa dengan demikian Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 tersebut bertentangan dengan undang-undang sebagai berikut:

- a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746) (selanjutnya disebut “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi”) (Bukti P-5);
- b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) (selanjutnya disebut “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan”) (Bukti P-6);
- c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) (selanjutnya disebut “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian”) (Bukti P-7);

Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi;



7 Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi mengamanatkan tingkat kandungan dalam negeri baik barang maupun jasa wajib dimaksimalkan dalam perusahaan energi dan Pemerintah wajib untuk mendorong kemampuan penyediaan barang dan jasa dalam negeri guna menunjang industri energi yang mandiri, efisien dan kompetitif;

Berkaitan dengan Permen ESDM Nomor 17/2013 tersebut maka Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi jelas-jelas mengamanatkan agar modul Fotovoltaik dengan TKDN wajib dimaksimalkan, namun mengapa Permen ESDM RI Nomor 17 Tahun 2013 justru memberi peluang modul impor untuk digunakan;

8 Bahwa penjelasan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM dalam suratnya Nomor 949/21-02/DEA.02/2013 tertanggal 5 Desember 2013 tentang Tanggapan Usulan Penggunaan Potovoltaik Wajib Produk Dalam Negeri pada Pelelangan Instalasi IPP PLTS yang ditandatangani Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan (Bukti P-8) adalah tidak berdasar sebagaimana tanggapan surat usulan Pemohon Nomor 09/S/APAMSI/KTS/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang Usulan Penggunaan Fotovoltaik Wajib Produk Dalam Negeri pada Pelelangan Instalasi IPP PLTS yang pada intinya dalam surat *aquo* menegaskan bahwa penggunaan modul Fotovoltaik dengan TKDN tidak wajib di dalam Evaluasi Teknis. Akan tetapi, surat *a-quo* tidak merujuk kepada Undang-Undang yang menjadi dasar jawaban, yang menjadi rujukan Permnen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;

9 Bahwa dengan demikian jelas Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri ESDM yang diberi wewenang dan kekuasaan melalui Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 berusaha untuk mengaburkan tentang kewajiban untuk mendorong kemampuan penyediaan barang dan jasa dalam negeri guna menunjang industri energi yang mandiri, efisien dan kompetitif dengan memberikan harga patokan tertinggi sebesar US\$ 25 sen/kWh (dua puluh lima sen dolar Amerika Serikat per kilo watt hour) untuk semua kapasitas terpasang dari PLTS Fotovoltaik. Sedangkan harga patokan tertinggi sebesar US\$ 30 sen/kWh (tiga puluh sen dolar Amerika Serikat per kilo watt hour),



ditetapkan kepada PLTS Fotovoltaik yang menggunakan modul fotovoltaik dengan TKDN sebesar 40% (empat puluh persen);

Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 yaitu di satu pihak Pemohon wajib “memaksimalkan” penggunaan modul fotovoltaik dengan TKDN tertentu yang tentunya dapat ditafsirkan memaksimalkan disini berarti memaksimalkan penggunaan barang atau jasa dengan persentase TKDN yang lebih besar, tapi di sisi lain Pemerintah tidak mendorong kemampuan Pemohon dalam penyediaan barang dan jasa dalam negeri dengan menetapkan harga patokan tertinggi sebesar US\$ 25 sen/kWh (dua puluh lima sen dolar Amerika Serikat per kilo watt hour) untuk semua kapasitas terpasang dari PLTS Fotovoltaik;

Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan;

10 Bahwa disebutkan asas dan tujuan pembangunan ketenagalistrikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan sebagai berikut:

1 Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas:

- a manfaat;
- b efisiensi berkeadilan;
- c berkelanjutan;
- d optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
- e mengandalkan pada kemampuan sendiri;
- f kaidah usaha yang sehat;
- g keamanan dan keselamatan;
- h kelestarian fungsi lingkungan; dan
- i otonomi daerah;

2 Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan



kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menjelaskan sebagai berikut:

Huruf a:

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa hasil pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;

Huruf b:

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dilaksanakan dengan biaya seminimal mungkin, tetapi dengan hasil yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat;

Huruf c:

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa usaha penyediaan tenaga listrik harus dikelola dengan baik agar dapat terus berlangsung secara berkelanjutan;

Huruf d:

Yang dimaksud dengan “asas optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi” adalah bahwa penggunaan sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber energi;

Huruf e:

Yang dimaksud dengan “asas mengandalkan pada kemampuan sendiri” adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan dilakukan dengan mengutamakan kemampuan dalam negeri;

Huruf f:

Yang dimaksud dengan “asas kaidah usaha yang sehat” adalah bahwa usaha ketenagalistrikan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajiban;

Huruf g:

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus memperhatikan keamanan instalasi, keselamatan manusia, dan lingkungan hidup di sekitar instalasi;



Huruf h:

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan lingkungan sekitar;

Bahwa Pasal 3 *Juncto* Pasal 2 Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 telah bertentangan dengan beberapa asas-asas pembangunan ketenagalistrikan sebagai berikut:

- a Bahwa dengan ditetapkannya harga patokan tertinggi sebesar US\$ 25 sen/kWh (dua puluh lima sen dolar Amerika Serikat per kilo watt hour) untuk semua kapasitas terpasang dari PLTS Fotovoltaik dapat bertentangan dengan asas manfaat dikarenakan hasil pembangunan ketenagalistrikan PLTS dengan harga patokan tertinggi sebesar US\$ 30 sen/kWh (tiga puluh sen dolar Amerika Serikat per kilo watt hour), bagi PLTS Fotovoltaik yang menggunakan modul fotovoltaik dengan TKDN sekurang-kurangnya sebesar 40% (empat puluh persen) lambat laun tidak dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat karena jelas-jelas PLTS Fotovoltaik yang menggunakan modul fotovoltaik dengan penetapan TKDN sekurang-kurangnya sebesar 40% (empat puluh persen) akan lebih besar mengimplementasikan asas manfaat pembangunan ketenagalistrikan, baik bagi PT Perusahaan Listrik Negara sebagai pembeli tenaga listrik, PLTS Fotovoltaik sendiri maupun masyarakat yang menikmati tenaga listrik tersebut;
- b Bahwa, dualisme penetapan harga patokan tertinggi yang dirasakan Pemohon tidak adil berdasarkan Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 tentunya dapat menghambat kelanjutan operasional PLTS Fotovoltaik dengan penetapan TKDN sekurang-kurangnya sebesar 40% (empat puluh persen) karena PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai pembeli berpeluang besar membeli tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik yang ditetapkan harga patokan tertinggi sebesar US\$ 25 sen/kWh (dua puluh lima sen dolar Amerika Serikat per kilo watt hour) yang notabene tidak mendukung dalam penyediaan barang dan jasa dalam negeri sehingga jelas sangat bertentangan dengan asas berkelanjutan dalam pembangunan ketenagalistrikan;



- c Bahwa, dengan ditetapkan harga patokan tertinggi sebesar US\$ 25 sen/kWh (dua puluh lima sen dolar Amerika Serikat per kilo watt hour) untuk semua kapasitas terpasang dari PLTS Fotovoltaik dapat bertentangan dengan asas mengandalkan pada kemampuan sendiri karena peluang PLTS yang menggunakan modul fotovoltaik impor sangat besar dibandingkan dengan peluang PLTS yang ditetapkan harga patokan tertinggi sebesar US\$ 30 sen/kWh (tiga puluh sen dolar Amerika Serikat per kilo watt hour), bagi PLTS Fotovoltaik yang menggunakan modul fotovoltaik dengan TKDN sekurang-kurangnya sebesar 40% (empat puluh persen);
- d Bahwa, Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 juga bertentangan dengan asas kaidah usaha yang sehat dan perlu dipertanyakan bagaimana Termohon akan menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran dalam pembangunan ketenagalistrikan sedangkan Termohon sendiri tidak memperdulikan asas yang terkait dengan materi perundang-undangan yaitu *good governance* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, sehingga terkesan tidak menjunjung tinggi dan menghargai produksi modul fotovoltaik yang memiliki TKDN yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

11 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Permen ESDM RI Nomor 17 Tahun 2013 bertentangan dengan beberapa asas-asas dalam pembangunan ketenagalistrikan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Adanya pertentangan tersebut tentu dapat menghambat tujuan pembangunan ketenagalistrikan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan demikian Permen ESDM RI Nomor 17 Tahun 2013 cacat hukum karena bertentangan dengan asas-asas dalam pembangunan ketenagalistrikan



sebagaimana dianut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagai peraturan perundangan yang lebih tinggi;

- 12 Bahwa selanjutnya Pemohon yang beranggotakan perusahaan-perusahaan pabrikan modul surya yang berbadan hukum, menjalankan usaha dan produksinya di Indonesia dalam melakukan kegiatan usaha ketenagalistrikan berupa usaha industri penunjang tenaga listrik telah mengikuti petunjuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha industri penunjang tenaga listrik WAJIB mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. Akan tetapi dengan adanya Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 yang menetapkan harga patokan tertinggi sebesar US\$ 25 sen/kWh (dua puluh lima sen dolar Amerika Serikat per kilo watt hour) untuk semua kapasitas terpasang dari PLTS Fotovoltaik menjadi jelas bertentangan dengan tidak mendukung sepenuhnya terhadap Pemohon yang menggunakan modul fotovoltaik dengan syarat TKDN yang ditentukan sekurang-kurangnya sebesar 40% (empat puluh persen);

Bahwa lebih lanjut berdasarkan Penjelasan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyebutkan penggunaan produk dan potensi luar negeri “dapat” digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia, Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri ESDM seharusnya mengkaji secara mendalam apakah produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia, sehingga memperbolehkan penggunaan produk dan potensi luar negeri? Apakah potensi dalam negeri sudah dimaksimalkan? Adalah jelas dikatakan di dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang menggunakan kata “dapat” berarti bukan suatu “keharusan” untuk menggunakan potensi dan produk luar negeri;

- 13 Bahwa Pasal 28 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan pemegang izin usaha penyediaan listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri;

Selanjutnya pesan Pasal 28 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sudah jelas dan tidak dapat diartikan lain. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menggunakan produk dan potensi



dalam negeri. Namun Permen ESDM RI Nomor 17 Tahun 2013 justru membuka pintu selebar-lebarnya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk menggunakan produk dan potensi luar negeri dalam hal ini modul fotovoltaik impor;

Kemudian karena Permen ESDM RI Nomor 17 Tahun 2013 sudah jelas bertentangan dengan Pasal 28 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, maka sudah seharusnya Permen ESDM RI Nomor 17 Tahun 2013 dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

- 14 Bahwa Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri ESDM yang mengemban amanat konstitusional semacam itu sudah seharusnya berupaya untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kelistrikan dalam negeri, serta memberdayakan masyarakat secara luas dalam bidang energi;

Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

- 15 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, TKDN dalam rangka pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan diatur lebih lanjut dalam Permen Perindustrian Nomor 54 Tahun 2012. Akan tetapi Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 yang mengatur harga pembelian tenaga listrik bagi PLTS Fotovoltaik yang menggunakan modul fotovoltaik dengan TKDN sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) tidak mendasarkan aturannya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 sebagai salah satu dasar hukum sebagaimana dasar hukum dari Permen Perindustrian Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Dengan demikian. Selain tidak memiliki dasar hukum yang kuat, Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 tidak memiliki rumusan yang jelas untuk dijadikan pedoman bagi pelaku usaha;

- 16 Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian menyebutkan: pembangunan industri berlandaskan demokrasi ekonomi, kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat, dan kelestarian lingkungan hidup dan selanjutnya salah satu tujuan pembangunan industri berdasarkan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984



tentang Perindustrian adalah untuk meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian produk hasil produksi dalam negeri. Ini artinya, pemakaian produk dalam negeri harus diprioritaskan agar pembangunan industri Indonesia berkembang sehingga dapat mengurangi ketergantungan kepada luar negeri;

17 Bahwa, meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian memberikan amanat seperti itu, akan tetapi, Permen ESDM RI Nomor 17 Tahun 2013 justru tidak mendorong pemakaian produk dan jasa dalam negeri;

18 Bahwa dengan diterbitkan dan diundangkannya Permen ESDM RI Nomor 17 Tahun 2013 telah menciptakan ketidakpastian hukum, sebab bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi;

19 Bahwa dengan diterbitkan dan diundangkannya Permen ESDM RI Nomor 17 Tahun 2013 telah terjadi “pemaksaan” dari Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri ESDM dengan cara melaksanakan dan/atau mempertahankan kebijakan yang jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

20 Bahwa di dalam ilmu hukum dikenal adagium yang berbunyi *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori*, artinya bahwa peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Dengan demikian Permen ESDM RI Nomor 17 *a quo* haruslah Batal Demi Hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

C Permen ESDM RI Nomor 17 Tahun 2013 Telah Meresahkan Kalangan Pengusaha Pabrikasi Modul Surya Dalam Negeri Dan Berpotensi Merugikan Perekonomian Negara;

1 Bahwa Pemohon, sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Pemohon memiliki visi menjadi mitra strategis Pemerintah dan pengguna dalam penyediaan energi listrik tenaga surya dengan harga terjangkau, mudah diperoleh and ramah lingkungan;

2 Bahwa karena Pemohon mempunyai visi untuk menjadi “mitra” strategis Pemerintah maka Pemohon sudah seharusnya mengingatkan Pemerintah

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 5 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang keliru, apalagi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- 3 Bahwa Pemohon dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Pemohon memiliki Maksud dan Tujuan untuk mendukung kebijakan dasar Pemerintah dalam mewajibkan/memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang oleh Pemerintah dan swasta sehingga memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat Indonesia;
- 4 Bahwa Maksud dan Tujuan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Pemohon sangat sejalan dengan amanat peraturan perundangan diantaranya sebagai berikut:
 - a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
 - b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Ketenagalistrikan;
dan
 - c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- 5 Bahwa Pemohon yang saat ini memiliki anggota 6 (enam) perusahaan pabrik modul surya dengan kapasitas produksi terpasang 90 MW/tahun (sembilan puluh megawatt per tahun) serta mampu meningkatkan produksinya sampai 210 MW/tahun (dua ratus sepuluh megawatt per tahun) dengan memperpanjang jam kerja dari 1 (satu) shift menjadi 3 (tiga) shift akan menyerap tenaga kerja inti sampai sekitar 2.400 (dua ribu empat ratus) orang pekerja, tidak termasuk kesempatan kerja bagi industri pendukungnya. Adapun daftar anggota Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Pendirian
1	PT Adyawinsa Electrical and Power (sebelumnya PT Adyawinsa Dinamika Jababeka) (Bukti P-9)	Berdasarkan Akta Pendirian Surya (Anggaran Dasar Nomor 01 t ertanggal 9 Desember



		2005 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor C-05980 HT.01.01.TH.2006 t ertanggal 2 Maret 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali, t erakhir dengan Akta Nomor 11 t ertanggal 20 Oktober 2011 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU t ertanggal 17 Januari 2012 beralamat di Jl. I ndustri Selatan, Blok LL 4-5, Kawasan Industri Jababeka II, Cikarang, Bekasi 17530
2	PT Wijaya Karya Industri Energi (sebelumnya PT Wijaya Karya Intrade Energi) (Bukti-P10)	Berdasarkan Akta Refinansi Surya (Anggaran Dasar) Nomor



	32
	t ertanggal
	18
	Juni
	2010
	dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-32045.AH.01.01.Tah
	2010
	t ertanggal
	24
	Juni
	2010,
	sebagaimana
	t elah diubah untuk terakhir kalinya dengan Akta Nomor
	35
	t ertanggal
	20
	Mei
	2013
	dan telah
	mendapatkan
	pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-3992
	2013
	t ertanggal
	23
	Juli
	2013,
	beralamat di Jl.
	DI Panjaitan Kav.
	14,
	RT
	007/RW
	011,
	Cipinang Cempedak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 5 P/HUM/2014



		t ertanggal 20 Mei 2010, beralamat di Ruko Sentra Menteng Blok MN 64, Bintaro Jaya Sektor VII, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang, Provinsi Banten
5	PT. Surya Utama Putra (Bukti P-13)	Berdasarkan Timbangan Putusan Nomor 536/A.017/PMDN/BPMP tentang Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Bidang Usaha “ Industri Alat Transmisi dan Kelistrikan ” Lokasi di Jalan Raya Bandung-Garut KM 23 Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Bagi sdr Ariaguna Sutandi Bertindak untuk dan atas nama “ PT Surya Utama Putra ” Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri NPWP 02.736.069.2-444.000
6	PT. Swadaya Prima Utama (Bukti P-14)	Berdasarkan Timbangan Putusan Nomor (Anggaran Dasar) Nomor 16 t



		ertanggal 6 Desember 2006 dan telah yang telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 6 Maret 2009 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 6745, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Akta Nomor 36 t ertanggal 31 Mei 2011 dan telah mendapat persetujuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU t ertanggal 19 Januari 2011, beralamat di Pusat Niaga Roxy Mas Blok D.3 Nomor 1, Jl. KH Hasyim Ashari 125, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat 10150
--	--	---



- 6 Bahwa sebagian perusahaan-perusahaan pabrikaan modul surya selaku anggota Pemohon sudah memiliki Sertifikat Uji yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disebut “SNI”), Sertifikat capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk yang diproduksi, serta telah menerapkan sistem manajemen mutu (ISO 9001:2008) dan manajemen lingkungan (ISO 14001:2004) dalam kegiatan produksinya sebagaimana diuraikan dalam daftar berikut ini:

No	Nama Perusahaan	Jenis Sertifikat			
		Sertifikat Uji	TKDN	Manajemen Mutu	Manajemen Lingkungan
1	PT Adyawinsa Electrical And Power (Bukti P-15)	1 Sertifikat Uji BPPT Nomor 2012076 tanggal 17 Juli 2012;	Tanda Sah Capaian TKDN Nomor TKDN-11-0356 tanggal 2 Mei 2011	ISO 9001:2008 (Quality Management Systems) dari SAI Global, Nomor QEC23614 berlaku tanggal 11 September 2012 – 28 Agustus 2015	AS/NZS ISO 14001:2004 (Environmental Management System) dari SAI Global Nomor CEM21910 berlaku tanggal 30 Maret 2012 – 29 Maret 2015
		2 Sertifikat Uji BPPT Nomor 2012074 tanggal 5 Juli 2012;			
		3 Sertifikat Uji BPPT Nomor 2012066 tanggal			



		26 Juni 2012; 4 Sertifika t Uji BPPT Nomor 2013031 tanggal 15 Mei 2013; 5 Sertifika t Uji BPPT Nomor 2013033 tanggal 17 Mei 2013; 6 Sertifika t Uji BPPT Nomor 2011074 tanggal 5 Desemb er 2011			
2	PT Wijaya Karya Intrade Energi (Bukti P-16)	Sertifikat Uji BPPT No.2011080 tanggal 29 Desember 2011; 1 Sertifika t Uji BPPT No.2013 004 tanggal	Tanda Sah Capaian TKDN Nomor TKDN- 12-0424 tanggal 31 Mei 2012	SNI ISO 9001:2008 (Quality Management Systems- Requirements) dari Sucofindo International Nomor QSC 01156 berlaku tanggal 16 September 2013 – 15 September 2016	dalam proses



		6 Februari 2013;		
		2 Sertifika t Uji BPPT Nomor 2012005 tanggal 4 Februari 2013;		
		3 Sertifika t Uji BPPT Nomor 2012077 tanggal 16 Juli 2012;		
		4 Sertifika t Uji BPPT Nomor 2011080 tanggal 29 Desemb er 2011;		
		5 Sertifika t Uji BPPT Nomor 2011081 tanggal		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		29 Desemb er 2011;			
3	PT Surya Utama Putra (Bukti P-17)	Sertifikat Uji BPPT Nomor 2013039 tanggal 17 Mei 2013; 1 Sertifika t Uji BPPT Nomor 2012045 tanggal 1 Juni 2012; 2 Sertifika t Uji BPPT Nomor 2013013 tanggal 14 Maret 2013; 3 Sertifika t Uji BPPT Nomor 2012013 tanggal 15 Februari 2012; 4 Sertifika t Uji BPPT Nomor 2012088	Tanda Sah Capaian TKDN Nomor TKDN-12-0567 tanggal 5 Juli 2012; Tanda Sah Capaian TKDN Nomor TKDN- 12-0369 tanggal 29 Mei 2012	ISO 9001:2008 (Quality Management System) dari BSI, Nomor FM 560476, berlaku tanggal 15 Februari 2013 – 15 Juli 2016	dalam proses

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 5 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		tanggal 2 Agustus 2012; 5			
		Sertifika t Uji BPPT Nomor 2012097 tanggal 14 Septemb er 2012; 6			
		Sertifika t Uji BPPT Nomor 2013060 tanggal 29 Agustus 2013			

- 7 Bahwa Pemerintah berencana dan sedang melelang pembelian tenaga listrik dengan kapasitas kuota sebesar 140 MW (seratus empat puluh megawatt) yang tersebar di 80 (delapan puluh) lokasi dengan nilai sekitar Rp 1.6 triliun (satu koma enam triliun Rupiah);
- 8 Bahwa apabila keperluan pembelian tenaga listrik dengan kapasitas 140 MW (seratus empat puluh megawatt) yang tersebar di 80 (delapan puluh) lokasi dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri, maka hal ini dapat berdampak mendatangkan devisa negara, merangsang tumbuhnya industri hulu fotovoltaik (antara lain sel surya, kaca temper, aluminium, ekstrusi, kabel dan injeksi plastik) serta mengurangi dampak pengangguran;



9 Bahwa Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri ESDM menyadari akan kayanya negeri kita dengan energi tenaga surya yang setiap jengkal tanah air disirami dengan energi matahari, dan oleh karenanya sudah sepantasnya pemanfaatan energi matahari digalakkan, yang pada gilirannya akan mendatangkan devisa negara, berdaulat secara energi dan dapat mensejahterakan segenap rakyat Indonesia. Untuk tujuan ini semua Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri ESDM harus menerbitkan peraturan yang menopang keberdaulatan energi;

10 Bahwa dengan diterbitkannya Permen ESDM RI Nomor 17 Tahun 2013, kalangan usaha menjadi resah dan tidak mempunyai kepastian hukum, sehingga dapat menimbulkan ketidak-gairahan kalangan pengusaha untuk melanjutkan produksi dan ketidak-gairahan investor dalam negeri yang pada akhirnya dapat menurunkan devisa negara;

11 Bahwa selain itu, Pemohon sebagai salah-satu *stakeholders* tidak dilibatkan secara tuntas dalam pembahasan Permen ESDM RI Nomor 17 Tahun 2013 juga tidak melibatkan secara penuh seluruh *stakeholders* yang berkepentingan, misalnya Kamar dagang dan Industri (KADIN) sebagai perwakilan dunia usaha;

D Dukungan Bagi Penggunaan Energi Surya Dengan Menggunakan Produk Barang Dan Jasa Dalam Negeri;

1 Bahwa dalam berita *online energitoday.com* tanggal 9 Oktober 2013 yang berjudul “PLN Wajib Gunakan Produk Dalam Negeri”, dikutip perkataan Direktur PLN “Dulu, IPP boleh bebas memilih produk luar negeri. Tapi sekarang IPP harus menggunakan produk buatan dalam negeri yang telah memiliki sertifikat. Untuk setiap pembangunan pembangkit, IPP wajib mengisi daftar penggunaan produk dalam negeri,” katanya di Jakarta. Menurut Direktur Utama PLN, Nur Pamudji, PLN terus berkomitmen untuk mendorong tingkat komponen dalam negeri (TKDN) (*lihat Energy Today*, tertanggal 19 Oktober 2013) (Bukti P-18);

Berdasarkan pemberitaan tersebut, akan menjadi bertentangan jika melihat kembali isi penjelasan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM dalam suratnya Nomor 949/21-02/DEA.02/2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Usulan Penggunaan fotovoltaik Wajib Produk Dalam Negeri pada Pelelangan Instalasi IPP PLTS yang pada intinya penggunaan modul Fotovoltaik dengan TKDN tidak wajib di dalam Evaluasi Teknis;

2Bahwa dalam berita online detik.com tanggal 9 Februari 2010 dengan judul “Pemerintah Siapkan Undang-Undang Penggunaan Produk Dalam Negeri”, diberitakan bahwa Menteri Perindustrian Republik Indonesia MS. Hidayat dalam sebuah acara Seminar Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Jakarta mengatakan bahwa Pemerintah serius dalam menggalakkan penggunaan produk dalam negeri “Saat ini sedang disusun RUU P3DN yang telah masuk jadwal PROLEGNAS 2010–2014” kata Menteri Perindustrian MS Hidayat. Selain itu seperti diketahui aturan mengenai produk lokal di bawah Undang-Undang sudah banyak dikeluarkan, diantaranya Keppres Nomor 80 tahun 2003 mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tahun lalu, Presiden SBY pun sudah mengeluarkan Inpres Nomor 2 tahun 2009 mengenai penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. (lihat <http://finance.detik.com/read/2010/02/09/101743/1295702/4/pemerintah-siapkan-uu-penggunaan-produk-dalam-negeri> diakses tanggal 18 Desember 2013) (Bukti P-19);

3Bahwa dalam berita online penaone.com tanggal 13 Juni 2013 yang berjudul “Dirut PLN: Infrastruktur Ketenagalistrikan Gunakan Produk Dalam Negeri”, diberitakan bahwa Direktur PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengatakan “Komitmen untuk mewakili produk lokal ini telah dilaksanakan sejak 1 Maret 2013. PLN menerapkan persyaratan penggunaan produk di dalam negeri secara lebih tegas bagi setiap perusahaan ataupun investor yang akan melakukan investasi di sektor ketenagalistrikan, baik yang dilakukan dalam membangun proyek-proyek milik PLN maupun yang dilakukan sendiri atau Independent Power Producer”, ujar Direktur Perusahaan Listrik Negara Nur Pamudji. (lihat <http://penaone.com/dirut-pln-infrastruktur-ketenagalistrikan-gunakan-produk-dalam-negeri.html> diakses tanggal 18 Desember 2013) (Bukti P-20);

4Bahwa dalam berita online *sindonews.com* tanggal 13 Juni 2013, yang berjudul “PLN Tingkatkan Penggunaan Produk Lokal”, diberitakan bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara menurut Direktur Utamanya Nur Pamudji, terus berkomitmen dalam peningkatan produk lokal. Hal itu wujud dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Membangun Infrastruktur Ketenagalistrikan. "Dengan begitu PLN menerapkan persyaratan lebih tegas bagi setiap perusahaan ataupun investor yang akan melakukan investasi di sektor ketenagalistrikan, baik yang dilakukan dalam membangun proyek milik PLN maupun yang dilakukan Independent (Power Producer/IPP)" kata dia dalam acara Diskusi Panel Kebijakan PLN Mendukung Produk Dalam Negeri di kantor PLN Pusat, (lihat <http://daerah.sindonews.com/read/2013/06/13/34/749242/pln-tingkatkan-penggunaan-produk-lokal> diakses tanggal 18 Desember 2013) (Bukti P-21);

5 Bahwa dalam berita online tempo.co tanggal 13 Juni 2013 yang berjudul "PLN Dorong Penggunaan Komponen Lokal", diberitakan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara menurut Direktur Utamanya Nur Pamudji siap mendorong pelaku industri di sektor ketenagalistrikan untuk lebih sering menggunakan produk dalam negeri dan jasa lokal. Hal ini katanya, akan mendorong perkembangan sektor ketenagalistrikan Indonesia dalam jangka panjang. "Praktisi industri swasta juga harus mengubah dirinya, mau bermitra dengan PLN. Tidak hanya berdagang, tapi mau mengembangkan industri dalam negeri," katanya dalam diskusi kebijakan PLN dalam mendukung produk dalam negeri di Jakarta, Kamis, 13 Juni 2013 (lihat <http://www.tempo.co/read/news/2013/06/13/090488088/PLN-Dorong-Penggunaan-Komponen-Lokal> diakses tanggal 18 Desember 2013) (Bukti P-22);

6 Bahwa dalam berita online tubasmedia.com tanggal 2 Juli 2013 yang berjudul "PLN Utamakan Produk Pabrik Dalam Negeri", diberitakan bahwa Direktur PT Perusahaan Listrik Negara Nur Pamudji akan menindak tegas pihak swasta ataupun investor yang berusaha menipu dengan memasukkan produk komponen listrik secara ilegal ke dalam negeri untuk PT Perusahaan Listrik Negara "PT Perusahaan Listrik Negara pernah kebobolan saat pengadaan meter kwh. ternyata, meteran dari Cina Cuma dimasukkan ke dalam kertas dan bilang itu produk dalam negeri" (lihat <http://www.tubasmedia.com/berita/pln-utamakan-produk-pabrik-dalam-negeri/> diakses tanggal 18 Desember 2013) (Bukti P-23);



7 Bahwa berdasarkan pemberitaan online tersebut, menunjukkan adanya suatu komitmen dan dukungan dari Menteri Perindustrian Republik Indonesia, dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam penggunaan barang dan jasa dalam negeri, namun mengapa Menteri ESDM justru mengambil langkah sebaliknya, yakni menyelundupkan kewenangannya melalui Permen ESDM RI Nomor 17 Tahun 2013;

8 Bahwa ada apa gerakan dengan Menteri ESDM dengan memaksakan diterbitkannya Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013, padahal nyata-nyata bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan maupun yang di luar dasar diterbitkannya Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

9 Bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa Permen ESDM RI Nomor 17 Tahun 2013 adalah cacat secara hukum, dan karenanya harus dicabut atau dianggap tidak berlaku karena bertentangan antara Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 dengan undang-undang di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Sebuah peraturan yang diterbitkan haruslah memiliki dasar filosofis, yuridis dan sosiologis untuk dapat diterapkan. Kelahiran Peraturan Menteri *a quo* sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Misalnya dari aspek yuridis, sebuah peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. Oleh karena itu, sebuah peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang kedudukannya lebih tinggi haruslah dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Menegal Hukum Suatu Pengantar” menjelaskan bahwa nilai filosofis dapat diartikan apabila kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Nilai yuridis yaitu apabila persyaratan formal terbentuknya peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Nilai sosiologis yaitu efektivitas atau



hasil guna peraturan perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat. (Bukti P-24);

E Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Untuk Menguji Permen ESDM RI Nomor 17 Tahun 2013;

1 Bahwa adanya kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan Hak Uji Materiil diatur berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen I sampai dengan IV (selanjutnya disebut “UUD 1945”) yang menyatakan:

”Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

Selanjutnya dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada Tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;

2 Bahwa kewenangan tersebut kemudian dijabarkan dan diatur kembali berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (selanjutnya disebut “Undang-Undang Nomor 48/2009”) yang menyatakan:

“Kekuasaan dan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

3 Bahwa Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:

“Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

4 Bahwa pada Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:



- “Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”;
- 5 Bahwa adanya kewenangan Mahkamah Agung tersebut, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga secara spesifik kewenangan *a quo* diatur berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4958) (selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang Nomor 14/1985”) yang menyebutkan antara lain:
- a Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
 - b Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - c Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;
 - d Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;
- 6 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir ke-(1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (PERMA Nomor 01/2011) disebutkan sebagai berikut: “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan



di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;

- 7 Dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, dan mengadili permohonan uji materiil 1 Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menyatakan dan memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri ESDM Republik Indonesia untuk menghentikan dan menunda pemberlakuan dan penerapan serta segala implementasinya di lapangan Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013, atau setidaknya ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap;

Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan/Hak Uji Materi yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Permen ESDM RI Nomor 17 Tahun 2013, atau setidaknya ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 bertentangan dengan:
 - a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
 - b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Ketenagalistrikan;
 - c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- 3 Menyatakan Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013, atau setidaknya Pasal 2 dan Pasal 3 Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 adalah Batal Demi Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013, atau setidaknya Pasal 2 dan Pasal 3 Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 5 Menyatakan Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013, atau setidaknya Pasal 2 dan Pasal 3 Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum;
- 6 Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri ESDM untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013, atau setidaknya Pasal 2 dan Pasal 3 Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013;
- 7 Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencantumkan Petikan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku;
- 8 Menghukum Termohon membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Anggaran Dasar Asosiasi Pabrik Modul Surya Indonesia tertanggal 18 Agustus 2010 (Bukti P-1);
- 2 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Umum Asosiasi Pabrik Modul Surya Indonesia tertanggal 12 September 2012 (Bukti P-2);
- 3 Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 830) (Bukti P-3);
- 4 Fotokopi Kamus Besar Bahasa Indonesia Online untuk <http://kbbi.web.id/> asosiasi (Bukti P-4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746) (Bukti P-5);
- 6 Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) (Bukti P-6);
- 7 Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) (Bukti P-7);
- 8 Fotokopi Surat dari Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Nomor 949/21-02/DEA.02/2013 tertanggal 5 Desember 2013 tentang Tanggapan Usulan Penggunaan Potovoltaik Wajib Produk Dalam Negeri pada Pelelangan Instalasi IPP PLTS yang ditujukan kepada Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia (Bukti P-8);
- 9 Fotokopi Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar PT Adyawinsa Electrical and Power (Bukti P-9);
- 10 Fotokopi Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Industri energi (sebelumnya PT Wijaya Karya Intrade Energi) (Bukti P-10);
- 11 Fotokopi Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri PT Len Industri Nomor 36/32/IU/PMDN/2013 tertanggal 3 Oktober 2013 (Bukti P-11);
- 12 Fotokopi Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar PT Azet Surya Lestari (Bukti P-12);
- 13 Fotokopi Izin Undang-Undang Gangguan (HO) PT Surya Utama Putra Nomor 536/A.017/PMDN/BPMP tertanggal 23 Februari 2010 (Bukti P-13);
- 14 Fotokopi Perubahan Anggaran Dasar PT Swadaya Prima Utama (Bukti P-14);
- 15 Fotokopi Sertifikat-sertifikat yang berkaitan dengan produk industri penunjang PT Adyawinsa Electrical and Power (Bukti P-15);
- 16 Fotokopi Sertifikat-sertifikat yang berkaitan dengan produk industri penunjang PT Wijaya Karya Industri energi (sebelumnya PT Wijaya Karya Intrade Energi) (Bukti P-16);
- 17 Fotokopi Sertifikat-sertifikat yang berkaitan dengan produk industri penunjang PT Surya Utama Putra (Bukti P-17);
- 18 Fotokopi Berita Online energitoday.com tanggal 9 Oktober 2013: “PLN Wajib Gunakan Produk Dalam Negeri” (<http://energitoday.com/2013/10/09/pln-wajib-gunakan-produk-dalam-negeri/>) (Bukti P-18);



- 19 Fotokopi Berita online detik.com tanggal 9 Februari 2010: “Pemerintah Siapkan UU Penggunaan Produk Dalam Negeri” (<http://finance.detik.com/read/2010/02/09/101743/1295702/4/pemerintah-siapkan-uu-penggunaan-produk-dalam-negeri>) (Bukti P-19);
- 20 Fotokopi Berita online penaone.com tanggal 13 Juni 2013: “Dirut PLN: Infrastruktur Ketenagalistrikan Gunakan Produk Dalam Negeri” (<http://penaone.com/dirut-pln-infrastruktur-ketenagalistrikan-gunakan-produk-dalam-negeri.html>) (Bukti P-20);
- 21 Fotokopi Berita online sindonews.com tanggal 13 Juni 2013: “PLN Tingkatkan Penggunaan Produk Lokal” (<http://daerah.sindonews.com/read/2013/06/13/34/749242/pln-tingkatkan-penggunaan-produk-lokal>) (Bukti P-21);
- 22 Fotokopi Berita online tempo.co tanggal 13 Juni 2013: “PLN Dorong Penggunaan Komponen Lokal” (<http://www.tempo.co/read/news/2013/06/13/090488088/PLN-Dorong-Penggunaan-Komponen-Lokal>) (Bukti P-22);
- 23 Fotokopi Berita online tubasmedia.com tanggal 2 Juli 2013: “PLN Utamakan Produk Pabrik Dalam Negeri” (<http://www.tubasmedia.com/berita/pln-utamakan-produk-pabrik-dalam-negeri/>) (Bukti P-23);
- 24 Fotokopi Buku karangan Sudikno Mertokusumo berjudul “Mengenal Hukum Suatu Pengantar” yang diterbitkan oleh Liberty Yogyakarta, cetakan Kedua, Mei 2005 (Bukti P-24);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 20 Januari 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 5/PER-PSG/I/5 P/HUM/2014, tanggal 20 Januari 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan



Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah obyek keberatan Hak Uji Materiil merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya, dan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, yang kedudukannya berada di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga termasuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji obyek keberatan Hak Uji Materiil *in litis*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a perorangan warga negara Indonesia;
- a kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- b badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasanannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;
- b kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimohonkan
pengujian;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan sebagai Wadah Perkumpulan Perusahaan dalam bidang usaha Pabrikasi Modul Surya Indonesia, memiliki tujuan untuk ikut serta melakukan usaha agar Produk Modul Surya Dalam Negeri bisa terserap oleh Pasar Dalam Negeri. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2013 yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil berpotensi merugikan secara langsung terhadap Pemohon, karena produk modul surya dalam negeri tidak dapat terlindungi. Termohon tidak memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri atau produk yang memiliki tingkat komponen dalam negeri, sehingga bertentangan dengan amanat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk memaksimalkan kandungan dalam negeri baik untuk barang maupun jasa. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Hak Uji Materiil agar Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 yang menjadi Objek Permohonan Hak Uji Materiil (bukti P-3) dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian Pemohon mempunyai kepentingan dan *Legal Standing* dalam pengajuan Hak Uji Materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Substansi Permohonan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

- a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
- b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Ketenagalistrikan;
- c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2013 khususnya Pasal 2 dan 3 yang menjadi Objek Permohonan Hak Uji Materiil bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi *in casu* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Karena pengaturan adanya penetapan harga patokan tertinggi pembelian listrik dari PLTS Fotovoltaik oleh PT PLN (Persero), yaitu sebesar US\$ 25 sen/kWh untuk semua kapasitas terpasang dari PLTS Fotovoltaik dan sebesar US\$ 30 sen/kWh jika PLTS Fotovoltaik menggunakan modul fotovoltaik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekurang-kurangnya 40%, berpeluang digunakannya modul impor yang penggunaan TKDN nya sampai 0%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut telah bertentangan dengan keharusan/kewajiban memaksimalkan penggunaan Komponen Dalam Negeri dalam perusahaan energi karena pemerintah wajib untuk mendorong kemampuan penyediaan barang dan jasa dalam negeri guna menunjang industri energi yang mandiri, efisien dan kompetitif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, semangat yang sama juga dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang diuraikan dalam permohonannya dihubungkan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon Hak Uji Materiil dari Pemohon dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Pasal 3 dan Pasal 2 Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 Objek Permohonan Hak Uji Materiil, memiliki dualisme penetapan harga patokan tertinggi pembelian listrik dari PLTS Fotovoltaik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), yaitu sebesar US\$ 25 sen/kWh untuk semua kapasitas terpasang dari PLTS Fotovoltaik dan harga patokan tertinggi sebesar US\$ 30 sen/kWh jika Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Fotovoltaik menggunakan modul fotovoltaik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekurang-kurangnya 40%;
- Bahwa Ketentuan harga pembelian tenaga listrik bagi PLTS Fotovoltaik yang menggunakan modul fotovoltaik TKDN sekurang-kurangnya 40%, membuka peluang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) membeli tenaga listrik dari PLTS modul fotovoltaik impor yang dapat dipastikan modul fotovoltaik impor menggunakan TKDN kurang dari 40% hingga 0%, karena harga patokan tertingginya lebih rendah yaitu US\$ 25 sen/kWh dibandingkan dengan modul fotovoltaik TKDN sekurang-kurangnya 40% seperti yang diproduksi oleh Kalangan Pengusaha Pabrik Modul Surya Dalam Negeri di Seluruh Indonesia yang diwakili oleh Pemohon, dengan harga yang lebih mahal yaitu patokan tertingginya sebesar US\$ 30 sen/kWh;
- Bahwa adanya perbedaan harga patokan tertinggi dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 2 Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 (objek HUM) bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang mengamanatkan tingkat kandungan dalam negeri baik barang maupun jasa wajib dimaksimalkan dalam perusahaan energi dan Pemerintah wajib untuk mendorong kemampuan penyediaan barang dan jasa dalam negeri guna menunjang industri energi yang mandiri, efisien dan kompetitif;
- Bahwa dualisme patokan harga antara PLTS dengan modul fotovoltaik TKDN 40% lebih sebesar US\$ 30 sen/kWh dan PLTS dengan modul fotovoltaik TKDN kurang dari 40% hingga 0% (PLTS impor) sebesar US\$ 25 sen/kWh, juga bertentangan dengan asas kaidah usaha yang sehat dalam Pembangunan Ketenagalistrikan, yang antara lain menganut asas optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi dengan mengandalkan pada kemampuan sendiri, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan;
- Bahwa Pasal 3 dan Pasal 2 Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 objek Hak Uji Materiil yang membuka pintu selebar-lebarnya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk menggunakan produk dan potensi luar negeri, dalam hal ini modul fotovoltaik impor, bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3) *juncto* Pasal 28 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, yang menentukan bahwa BUMN, BUMD, badan usaha swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan koperasi (pemegang izin usaha penyediaan listrik) dalam melakukan usaha industri penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. Dan penggunaan produk dan potensi luar negeri hanya dapat digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia;

- Bahwa Pasal 3 dan Pasal 2 Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2013 objek Hak Uji Materiil juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, khususnya Pasal 2 dan 3, yang pada intinya mengatur bahwa pemakaian produk dalam negeri harus diprioritaskan agar pembangunan industri Indonesia berkembang sehingga dapat mengurangi ketergantungan kepada luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, (vide Bukti P-5);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Ketenagalistrikan, (vide Bukti P-6);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, (vide Bukti P-7);

Oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi objek dalam perkara uji materiil *a quo* harus dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **ASOSIASI PABRIKAN MODUL SURYA INDONESIA (APAMSI)** tersebut;

Menyatakan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Ketenagalistrikan;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum;

Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia untuk mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik;

Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014, oleh Dr. H. M. Saleh, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)